

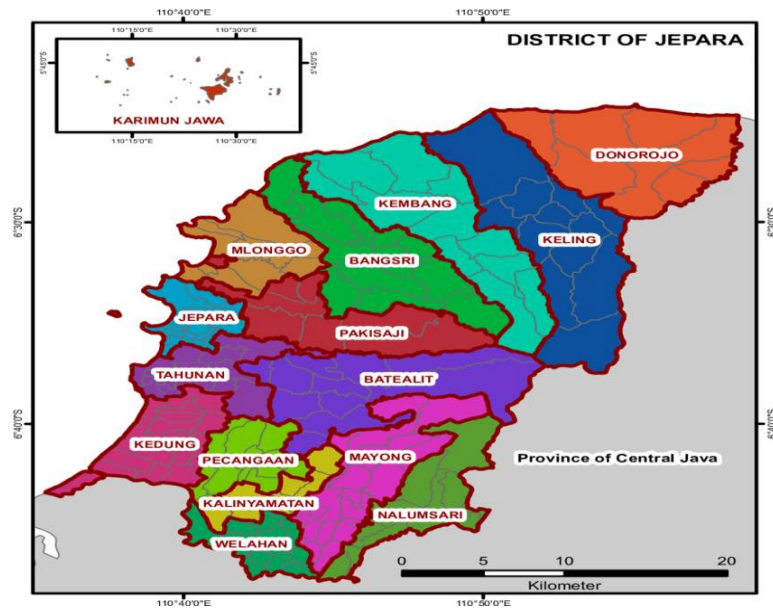
BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Jepara

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Jepara

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Jepara



Secara geografis Kabupaten Jepara berada pada titik koordinat $110^{\circ}9'48,02''$ - $110^{\circ}58'37,40''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}43'20,67''$ - $6^{\circ}47'25,83''$ Lintang Selatan yang berada pada daerah paling utara di Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas wilayah secara administratif yang meliputi, sebelah barat dan utara yang berbatasan dengan laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kudus, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Jepara, yaitu 1.020,25 km² dengan kecamatan terluas, yaitu Kecamatan Keling yang mencapai 121,09 km² dan kecamatan terkecil, yaitu Kecamatan Kalinyamatan dengan luas 25,03 km². Kabupaten Jepara terdiri dari 16

kecamatan dari 195 desa/kelurahan yang lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel 2.1 di bawah ini

Tabel 2.1 Kecamatan di Kabupaten Jepara

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Presentase
1.	Kedung	45,71	4,48
2.	Pecangaan	37,08	3,63
3.	Kalinyamatan	25,03	2,45
4.	Welahan	29,21	2,86
5.	Mayong	70,66	6,93
6.	Nalumsari	55,25	5,42
7.	Batealit	96,20	9,43
8.	Tahunan	42,69	4,18
9.	Jepara	27,05	2,65
10.	Mlonggo	47,52	4,66
11.	Pakis Aji	65,18	6,39
12.	Bangsri	90,79	8,90
13.	Kembang	118,77	11,64
14.	Keling	121,09	11,87
15.	Donorojo	101,41	9,94
16.	Karimunjava	46,62	4,57
Jumlah		1.020,25	100

Sumber: Kabupaten Jepara dalam Angka, 2024

Dari data yang tercantum pada tabel 2.1 terlihat bahwa luas wilayah tiap kecamatan di Kabupaten Jepara bervariasi. Kecamatan Keling memiliki wilayah terluas di Kabupaten Jepara yang mencapai 11,87 persen dari total luas wilayah, sementara Kecamatan Kalinyamatan memiliki wilayah paling kecil yang hanya sekitar 2,45 persen dari total luas wilayah.

2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Jepara

Berdasarkan data Jepara dalam Angka tahun 2024, pada tahun 2023 penduduk Kabupaten Jepara tercatat sebanyak 1.264.598 jiwa dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Tahunan, yaitu sebanyak 115.700 jiwa dan

penduduk terendah di Kecamatan Karimunjawa, yaitu sebanyak 10.609 jiwa. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2023 yang dirinci per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Kedung	41.572	41.002	82.574
2.	Pecangaan	45.251	44.875	90.126
3.	Kalinyamatan	33.022	32.586	65.608
4.	Welahan	41.195	40.493	81.688
5.	Mayong	48.926	48.619	97.545
6.	Nalumsari	40.885	40.749	81.634
7.	Batealit	45.568	44.997	90.565
8.	Tahunan	58.558	57.142	115.700
9.	Jepara	42.738	42.413	85.151
10.	Mlonggo	45.335	43.872	89.207
11.	Pakis Aji	32.349	31.561	63.910
12.	Bangsri	53.049	52.483	105.532
13.	Kembang	37.032	37.275	74.307
14.	Keling	33.957	34.090	68.047
15.	Donorojo	31.239	31.156	62.395
16.	Karimunjawa	5.420	5.189	10.609
Kabupaten Jepara		636.096	628.502	1.264.598

Sumber: Kabupaten Jepara dalam Angka, 2024

Berdasarkan data pada tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan di semua kecamatan merata dengan jumlah terbanyak berada pada Kecamatan Tahunan dengan 115.700 jiwa dan terendah berada pada Kecamatan Karimunjawa dengan penduduk 10.609 jiwa.

Tabel 2.3 Kepadatan Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Kepadatan Penduduk per (km²)
1.	Kedung	82.574	1.807
2.	Pecangaan	90.126	2.431
3.	Kalinyamatan	65.608	2.621
4.	Welahan	81.688	2.796
5.	Mayong	97.545	1.381
6.	Nalumsari	81.634	1.477
7.	Batealit	90.565	941
8.	Tahunan	115.700	2.710
9.	Jepara	85.151	3.148
10.	Mlonggo	89.207	1.877
11.	Pakis Aji	63.910	980
12.	Bangsri	105.532	1.162
13.	Kembang	74.307	626
14.	Keling	68.047	562
15.	Donorojo	62.395	615
16.	Karimunjawa	10.609	228
Jumlah		1.264.598	101,21

Sumber: Kabupaten Jepara dalam Angka, 2024

Pada tabel 2.3 di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Jepara memiliki jumlah penduduk tertinggi sejumlah 3.148 jiwa per km² sedangkan Kecamatan Karimunjawa memiliki jumlah 228 jiwa per km² dengan kepadatan penduduk paling rendah di Kabupaten Jepara.

2.1.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Jepara

Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 01/01/3320.Th.V yang diterbitkan pada tanggal 3 januari 2024 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,95 persen dengan PDRB per kapita sebesar 29,34 juta rupiah. Perekonomian Kabupaten Jepara berdasarkan PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku selama tahun 2022 mencapai 35.001,08 miliar

rupiah dan jika dihitung atas dasar konstan tahun 2010 mencapai 23.249,85 miliar rupiah. Ekonomi Kabupaten Jepara pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan 5,95 persen di mana dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor Transportasi dan Pergudangan (56,62 persen) kemudian diikuti oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (14,88 persen). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Perubahan Inventori dengan nilai pertumbuhan mencapai 24,97 persen. Struktur ekonomi Kabupaten Jepara pada tahun 2022 dari sisi lapangan usaha masih tetap didominasi oleh sektor Industri Pengolahan, yaitu sebesar 34,32 persen sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dengan kontribusi sebesar 86,03 persen.

2.2 Kondisi UMKM Kabupaten Jepara

Sektor UMKM Kabupaten Jepara telah mengalami perubahan selama beberapa tahun terakhir dengan berbagai potensi yang dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.4 UMKM di Kabupaten Jepara

Tahun	Jumlah UMKM
2020	80.050
2021	80.966
2022	81.026
2023	81.909
2024	82.249

Sumber: Diskopukmnakertrans, 2024

Berdasarkan informasi jumlah UMKM selama lima tahun terakhir, jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam segmen UMKM di Kabupaten Jepara sangat tinggi. Banyaknya jumlah UMKM mesti berbanding lurus dengan jumlah lapangan kerja agar memiliki andil besar dalam menyerap tenaga kerja.

Pemerintah Kabupaten Jepara gencar mendorong peningkatan UMKM dengan berbagai program yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dan strategi pemasaran agar terus berkembang dan naik kelas. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih kuat bagi UMKM. Dukungan ini perlu demi memastikan UMKM Kabupaten Jepara tidak hanya bertahan tetapi juga tumbuh dan berkontribusi pada perekonomian daerah.

2.3 Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara merupakan dinas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait bidang UKM, tenaga kerja dan transmigrasi. Diskopukmnakertrans dibentuk menurut Perda Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Kerja dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, dan Peraturan Dinas Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tugas serta Tata Kerja Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara. Diskopukmnakertrans Jepara memiliki tugas membantu Pejabat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, UKM, tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Dinas. Diskopukmnakertrans dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja dan transmigrasi
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretairatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahi;
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Koperasi, yang membawahi kelompok jabatan fungsional;
- d. Bidang Usaha Kecil Menengah, yang membawahi;
 - 1. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha;
 - 2. Seksi Perlindungan dan Pendampingan Usaha.
- e. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang membawahi;
 - 1. Seksi Transmigrasi;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;

- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional:.

Lebih rinci pada Bidang Usaha Kecil Menengah memiliki tugas untuk menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi di bidang pemasaran dan jaringan usaha serta perlindungan dan pendampingan usaha. Fungsi-fungsi pada Bidang Usaha Kecil Menengah yaitu:

- a. Penyusunan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang Usaha Kecil Menengah (UKM)
- b. Penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan kepada UKM di bidang industri, perdagangan dan aneka usaha
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKM di bidang produksi dan pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri, sumber daya manusia, teknologi serta pengembangan kemitraan
- d. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengendalian di bidang UKM
- e. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat Daerah meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi
- f. Fasilitasi akses pembiayaan bagi UKM di tingkat daerah meliputi kredit perbankan, lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN, hibah, dan jenis pembiayaan lain
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijaksanaan teknis di bidang UKM.

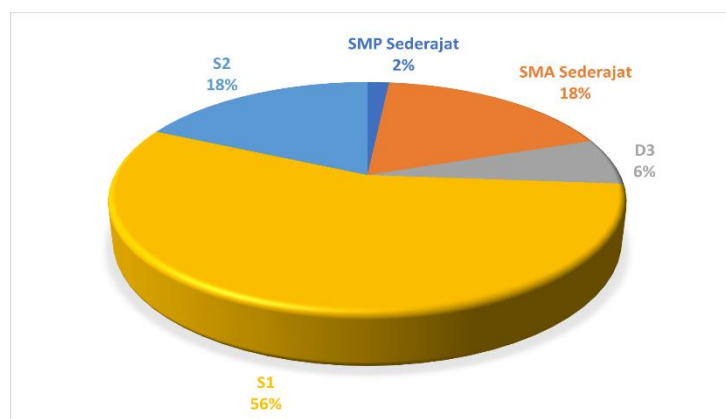
Sumber daya yang mendukung kelancaran tugas kegiatan pada Diskopukmnakertrans sebanyak 61 (enam puluh satu) orang terdiri atas 38 (tiga puluh delapan) orang PNS dan 23 (dua puluh tiga) orang THL (Tenaga Honorer Lepas). Menurut tingkat pendidikan terdiri dari SMP sederajat sebanyak 1 (satu) orang, SMA sederajat sebanyak 11 (sebelas) orang, Diploma tiga (D3) sebanyak 4 (empat) orang, Sarjana (S1) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang dan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 11 (sebelas) orang, sebagaimana pada tabel 2.5 berikut ini;

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Diskopukmnakertrans Tahun 2024

NO	Tingkat Pendidikan	PNS		NON PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	SD	0	0	0	0	0
2.	SMP Sederajat	0	0	1	0	1
3.	SMA Sederajat	4	2	4	1	11
4.	D3	1	3	0	0	4
5.	S1	7	10	7	10	34
6.	S2	2	9	0	0	11
7.	S3	0	0	0	0	0
	Jumlah	14	24	12	11	61

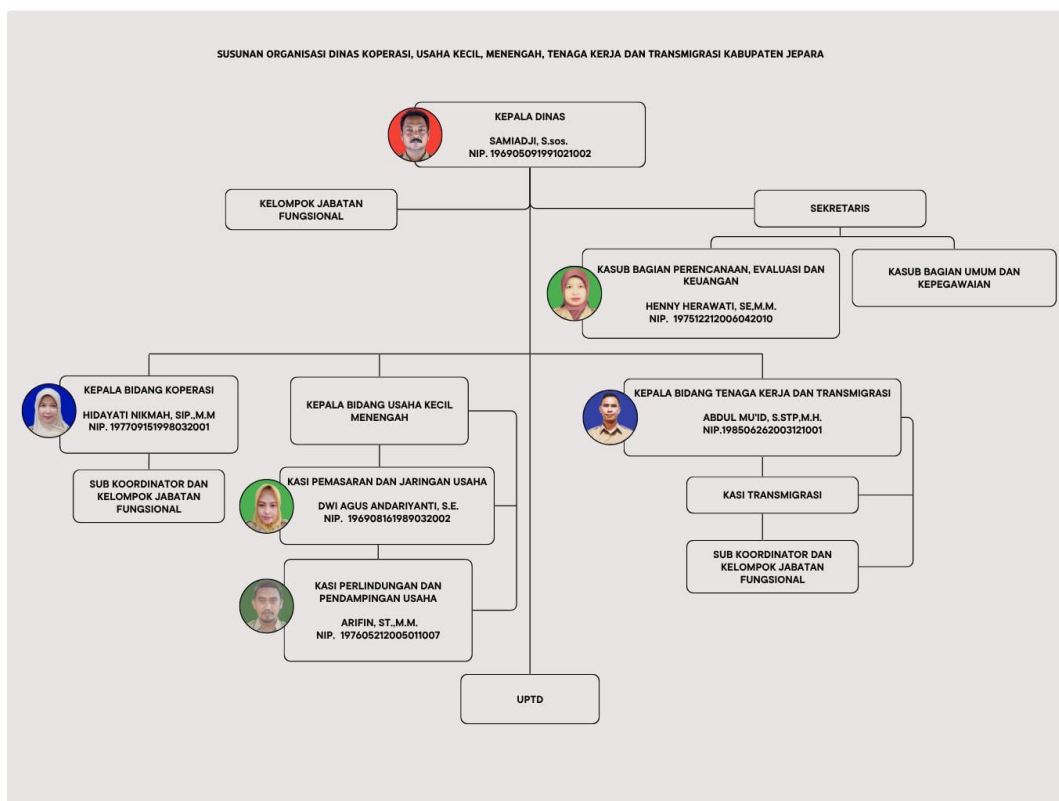
Gambar 2.2 Presentase Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan, 2024



Berdasarkan jumlah dan tingkat pendidikan tersebut maka perlu adanya peningkatan kemampuan dalam rangka mendukung kinerja pegawai pada Diskopukmnakertrans melalui pendidikan formal khususnya kepada pegawai yang lulusan SMP sampai dengan lulusan SMA sederajat.

Berikut merupakan bagan susunan organisasi Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara.

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara



Sumber: Renstra Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara, 2025